



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 114/IT3/KP/2018
TENTANG
PENUGASAN ASISTEN DIREKTUR
PADA PROGRAM PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Asisten Direktur Bidang Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan, dan Asisten Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan Kemahasiswaan pada Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menugaskan pejabat pada jabatan Asisten Direktur Bidang Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan, dan Asisten Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan Kemahasiswaan pada Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa Sdr. Muhammad Fauzan, S.T., M.T., NIP 197801292010121001, dan Sdr. Dr. Zaenal Abidin, S.Si., M.Agr., NIP 197106141995121001, masing-masing dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Asisten Direktur Bidang Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan, dan Asisten Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan Kemahasiswaan, Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Asisten Direktur pada Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ASISTEN DIREKTUR PADA PROGRAM PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menugaskan Asisten Direktur pada Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:
- a. Sdr. Muhammad Fauzan, S.T., M.T., NIP 197801292010121001, Penata Muda Tingkat I/Asisten Ahli (Gol. III/b) sebagai Asisten Direktur Bidang Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan; dan
 - b. Sdr. Dr. Zaenal Abidin, S.Si., M.Agr., NIP 197106141995121001, Penata Muda Tingkat I/Lektor (Gol. III/b) sebagai Asisten Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Program Diploma;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.